



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ORANG TUA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg.)**

*ANALYSIS OF THE CONVICTION FOR PARENTS WHO COMMITTED THE
CRIME OF INTERCOURSE AGAINST BIOLOGICAL CHILDREN
(Verdict Study Number: 288/Pid. Sus/2014/PN.Smg.)*

Oleh:

ERFIN HANDAYANI

NIM. 160710101199

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ORANG TUA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg.)**

*ANALYSIS OF THE CONVICTION FOR PARENTS WHO COMMITTED
THE CRIME OF INTERCOURSE AGAINST BIOLOGICAL CHILDREN
(Verdict Study Number: 288/Pid. Sus/2014/PN.Smg.)*

Oleh:

ERFIN HANDAYANI

NIM. 160710101199

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

**Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Kakek Ayub Bin Musa Al Quraisy dari
Nabi Muhammad SAW Bersabda:**

*“Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya
selain pengajaran yang baik”.^{1*}*



^{1*}Riwayat Al Baihaqi dari Kakek Ayub Bin Musa Al Quraisy dari Nabi Muhammad SAW.<https://parenting.orami.co.id/magazine/kewajiban-orang-tua-pada-anak-dalam-islam/>

PESEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua tercinta saya, Bapak Salimin dan Almarhumah Ibu Siti Jamila serta kedua orang kandung tercinta, Almarhum Bapak Nikmat dan Ibu Warmi yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta doanya kepada penulis sehingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat selesai dengan baik. Kemudian tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua keluarga atas doa dan dukungannya selama ini;
2. Untuk almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menuntut ilmu;
3. Untuk guru-guru sekolah saya di SD Negeri 2 Pakis-Panti, SMP Negeri 2 Panti, dan SMA Negeri Rambipuji;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ORANG TUA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK KANDUNG**

(Studi Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg.)

***ANALYSIS OF THE CONVICTION FOR PARENTS WHO COMMITTED
THE CRIME OF INTERCOURSE AGAINST BIOLOGICAL CHILDREN***

(Verdict Study Number: 288/Pid. Sus/2014/PN.Smg.)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ERFIN HANDAYANI

NIM. 160710101199

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 22 Mei 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dodik Prihatin. AN , S.H., M.Hum.

NIP : 19740830200812001

Dosen Pembimbing Anggota,

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NRP: 760015750

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ORANG TUA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
TERHADAP ANAK KANDUNG**

(Studi Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg.)

Oleh:

ERFIN HANDAYANI

NIM. 160710101199

Pembimbing dan Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 19740830200812001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NRP: 760015750

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Mohammad Ali , S.H., M.H.

NIP: 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : Juli
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP : 19650603199002200

NIP :197004281998022001

Anggota Penguji;

Dodik Prihatin AN, S.H, M.Hum.

.....

NIP:197408302008121001

Fiska Maulidian Nugroho.S.H., M.H.

.....

NRP:760015750

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erfin Handayani

NIM : 160710101199

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: ***“Analisis Putusan Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg.)”*** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi dimanapun, serta bukan merupakan hasil karya menjiplak milik orang. Dengan ini saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang sejatinya harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak lain dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini dinyatakan tidak benar.

Jember, 24 Juli 2020

Yang Menyatakan,

Erfin Handayani

NIM: 160710101199

UCAPAKAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayangnnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) dengan judul: *“Analisis Putusan Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Kandung”* ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, saya menyadari atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya dalam menulis sehingga menjadi satu keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat:

1. BapakDr. MohammadAli, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas semua masukan dan saran serta kesabaran yang telah diberikan kepada penulis;
3. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan saran kepada penulis tentang skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang selalu meberikan saran dan nasehat kepada penulis;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikansaran serta masukan kepada penulis;
6. Ibu Dra. Tutik Patmini selaku Dosen Pembimbing Akademik dari awal perkuliahan yang senantiasa selalu sabar dalam memberikan motivasi;

7. Seluruh bapak dan ibu dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Salimin dan Almarhumah Ibu Siti Jamila serta kedua orang tua kandung tercinta saya, Almarhum Bapak Nikmat dan Warmi;
9. Adik laki-laki Ifan Efendi dan adik perempuan Alfiatul Rizqi tersayang;
10. Doni Wahyu Islami (Uda) orang yang sama-sama berjuang menempa ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan memberikan semangat kepada penulis;
11. Sahabat terbaik saya dalam mengerjakan skripsi di Jember: Khadijah, Diah, Tesya, Asih, Alfon, Leony, Priska, Lipi, Noviyani, Ayuk, Anggrey, Rufika, Waskito, Rendy, Wismu, Rofi'i, Nora, Beity, Sari, Novi, Maudy, Ines, Isma, Ira, Puri, Beta, Melvy, Jelita, Sintia, Sandra;
12. Teman-teman KKN 110 Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari. Kabupaten Bondowoso, yaitu; Cece, Rara, Ain, Chika, Siska, Linda, Nanang, Thatit, Bulbul;
13. Seluruh keluarga besar di UKM-O Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember dan seluruh anggota;
14. Seluruh keluarga dan anggota UKM INKAI COMMUNITY (INCOM) Universitas Jember;
15. Almamater Universitas Jember yang selalu dibanggakan.

Dengan ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekeliruan dalam menulis dan menyusun skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum.

Jember, 24 Juli 2020

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana persetujuan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh orang tua dalam Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan bentuk alternatif kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau kedua melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau ketiga melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, dalam pertimbangan hakim hanya menggunakan dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut.

Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak kandungnya sendiri yang dilakukan secara berlanjut ketika korban dari SD kelas 5 (lima) sampai ia berumur 17 (tujuh belas) tahun. Tepatnya kejadian itu di Semarang pada tahun 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014 atau selama 7 (tujuh) tahun telah terjadi tindak pidana persetujuan oleh orang tua terhadap anak kandung. Bahwa terdapat Visum Et Repertum Nomor: R/105/VER/IX/2014/Rumkit, atas nama saksi korban dan barang bukti berupa VCD rekaman CCTV. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji terkait analisis putusan pembedaan terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak kandung dalam studi putusan dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Putusan Pembedaan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Kandung dalam Studi Putusan Nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. Permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah Pertama apakah sudah sesuai unsur pasal yang di dakwaan dalam Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. Kedua apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. telah tepat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu pertama untuk mengkaji dan memahami sesuai atau tidak surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg dan yang kedua untuk mengkaji dan memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. telah tepat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa dalam putusan nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. penulis meneliti bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau ketiga. Padahal awalnya

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian terdapat saksi yang tidak disumpah ketika memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan Negeri Semarang.

Dengan demikian, kedua rumusan masalah di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut pertama bahwa Jaksa Penuntut Umum harus lebih jelas menguraikan unsur pasal secara keseluruhan dalam mendakwakan terdakwa Setia Budi Purwatan Bin Ramli Purwatan (Alm) sebagaimana bentuk surat dakwaan alternative kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau kedua Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau ketiga melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta telah tepat dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan. Namun seyogyanya hakim memberikan pemberatan pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Saran dalam penulisan skripsi ini yaitu kesatu berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat, lengkap, dan jelas dalam membuat surat dakwaan. Dalam menyusun surat dakwaan harus cermat dan teliti terutama penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan seperti dalam surat dakwaan nomor reg.perk;pdm-246/Semar/euh.2/11/2014 pembuatan terdakwa diancam pidana atau ketiga Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga dakwaan menjadi kabur (*obscur libel*) dan surat dakwaan batal demi hukum. Kedua hakim itu juga harus menyertakan pemberatan pidana khusus orang tua ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. yaitu tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung. Dengan adanya sanksi hukum pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terjamin kedepannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSAYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pidana	10
2.1.1 Pengertian Pidana	11
2.1.2 Jenis-Jenis Pidana	11
2.1.3 Tujuan Pidana.....	14

2.1.4 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan unsur-unsur di dalam Pasal 287 KUHP.....	15
2.1.5 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat(3) Undang-Undang Nomor UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	18
2.1.6 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
2.2 Surat Dakwaan.....	21
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	21
2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	24
2.2.3 Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	26
2.2.4 Pengertian <i>Obscuur Libel</i>	33
2.2.5 Unsur Pasal Yang Didakwakan.....	34
2.3 Pertimbangan Hakim.....	36
2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim Secara Yuridis.....	36
2.3.2 Pengertian Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis.....	39
2.4 Putusan Pengadilan.....	39
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan	39
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	41
2.4.3 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan.....	44
BAB 3 PEMBAHASAN.....	46
3.1 Ketidakesesuaian Unsur Pasal Yang Didakwakan Dalam Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg.	46
3.2 Ketepatan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap	

**Terdakwa Dikaitkan Dengan Tambahan Pemberatan Pidana Khusus
Orang Tua Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....**

65

BAB 4 PENUTUP.....

104


4.1 Kesimpulan.....

104

4.2 Saran.....

104

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini sepertinya berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan terhadap kesucilaan, hal itu akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Terutama kejahatan yang penulis sebutkan yaitu; kejahatan seksual seperti pemerkosaan, persetubuhan, perbuatan cabul, perdagangan orang, dan kekerasan seksual.²Anak sebagai generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali di masa depan suatu negara terutama Indonesia.³Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang tua maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak akan menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa.⁴

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi saja sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi pidana belaka⁵. Sanksi yang diterapkan untuk menumpas kejahatan oleh pelaku yang dapat memberikan penderitaan khususnya bagi korban, yang akibatnya tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi pada mental dan psikis yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana tentang kasus orang tua yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung dalam Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. memang mengkhawatirkan generasi anak muda bangsa.

Berdasarkan hasil penyidikan, setelah itu Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan bentuk alternatif kesatu melanggar

²Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Pressindo,1993) hlm. 75.

³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*,(Jakarta:Rajawali Pers,2011), hlm.1.

⁴Jurnal Normative , Sy Wahyuni dkk, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. hlm.39.

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama,2011) hlm. 15.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau kedua melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau ketiga melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, dalam pertimbangan hakim hanya menggunakan dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut.

Penulis menganalisis unsur dengan sengaja yang dilakukan terdakwa yaitu menyetubuhi saksi korban yang merupakan anak kandungnya. Dilakukan dengan sengaja karena didasari atas kehendak dan kemauan dari terdakwa dengan menyetubuhi saksi korban lebih dari satu kali. Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak kandungnya sendiri yang dilakukan secara berlanjut ketika korban dari SD kelas 5 (lima) sampai ia berumur 17 tahun. Tepatnya kejadian itu di Semarang pada tahun 2007 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 atau selama 7 (tujuh) tahun telah terjadi tindak pidana persetujuan oleh orang tua terhadap anak kandung. Bahwa terdapat barang bukti berupa Visum Et Repertum Nomor: R/105/VER/IX/2014/Rumkit, atas nama saksi korban dan barang bukti berupa VCD rekaman CCTV. Dalam putusan nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. penulis menemukan bahwa terdapat isu hukum yang pertama yaitu Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 200.000.000. dan subsidair 6 bulan kurungan.⁶

Isu hukum yang kedua tentang pertimbangan hakim telah tepat menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa.

⁶Putusan Nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. hlm. 2.

Bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷. Sebagaimana istilah *all men are created equal*, semua orang tercipta secara sama. Bahkan nilai anak sangat beragam yang dapat dilihat dari sisi anak sebagai nilai sejarah, anak sebagai nilai ekonomi dan anak sebagai nilai transenden⁸.

Negara sebagai pelindung martabat anak, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab hukum negara ini untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab hukum negara ini untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹ Sebagaimana di dalam putusan nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. initerdapat isu hukum yang menarik untuk dikaji dan dianalisa oleh penulis dalam menyusun skripsi.

Dalam putusan nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. terdapat isu hukum yang menarik yaitu tentang dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana saksi ke-2 yang merupakan ibu kandung saksi korban yang tidak disumpah dan surat dakwaan yang tidak sesuai atau kurang cermat dan kabur (*obscuur libel*). Bahwa surat dakwaannya dalam bentuk alternative kesatu yang didakwakan pada terdakwa dengan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Isu hukum yang pertama yaitu Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 200.000.000. dan subsidair 6 bulan kurungan.¹⁰

⁷Lihat bagian menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 19-22.

⁹

Suyono Yahya, *Konveksi Hak Anak*, (Jakarta: Bina Yustitia, 1994. Mahkamah Agung RI) hlm.7.

¹⁰Putusan Nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. hlm. 2.

Isu hukum yang kedua tentang pertimbangan hakim telah tepat menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa¹¹. Akan tetapi, seharusnya hakim juga memberikan pemberatan pidana sebagaimana di dalam Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, maka penulis merasa termotivasi dan terdorong untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG”. (Studi Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg.)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sudah sesuai unsur pasal yang di dakwaan dalam Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg.?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. telah tepat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Supaya dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat pada umumnya.
2. Sebagai sarana penerapan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan dan bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di lapangan masyarakat.

1.4 Metode Penelitian

¹¹ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Agar dapat menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian skripsi ini dipergunakan metodologi yang tepat karena sebagai pedoman dalam rangka untuk mengadakan penelitian dan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode penelitian hukum merupakan sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metodologi merupakan cara kerja untuk bagaimana caranya menemukan, memperoleh, atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang nyata. Dengan menggunakan metode dalam melakukan penulisan yang merupakan ciri khas tersendiri dari ilmu pengetahuan. Sehingga dengan ilmu pengetahuan seseorang mampu mendapatkan suatu kebenaran hukum.¹²

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mana berdasarkan pada pemilihan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk meletakkan hukum sebagai suatu system norma atau untuk memfokuskan pada kajian berupa penerapan atau norma sebagaimana berlaku dalam hukum positif itu sendiri. Dengan demikian, agar tercipta suatu aturan hukum yang bersifat progresif untuk mencapai keamanan, kepastian dan keadilan dalam hukum.¹³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang berpendapat dalam bukunya bahwa terdapat lima tipe penelitian hukum diantaranya yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁴ Oleh karena itu, maka pendekatan yang digunakan penulis dalam rangka menyusun penelitian ini adalah

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm.6 dalam buku Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum. dan A'an Efendi, S.H., M.H, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm..27.

¹⁴*Ibid*, hlm.135-136.

menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan ini akan dijabarkan pengertian kedua pendekatan tersebut:

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan beberapa regulasi yang juga berhubungan dengan isu hukum. Kemudian hasil dari penelitian ini nantinya akan dapat menghasilkan pendapat yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul pada isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga pendekatan ini digunakan untuk penelitian yang permasalahannya mengenai konflik baik itu secara vertical maupun horizontal. Sebagaimana contoh pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, maka undang-undang yang mengatur suatu hal yang khusus telah mengalami perubahan dan secara otomatis peraturan yang lama itu dikesampingkan dan berlaku hukum yang baru. Namun itu berlaku hanya pada undang-undang yang setingkat dan juga mengatur hal yang sama.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini merupakan pendapat ahli atau doktrin-doktrin yang telah ada di dalam ilmu hukum. Dengan begitu peneliti telah mempelajari pandangan dari doktrin yang ada pada ilmu hukum tersebut. Kemudian akan melahirkan tentang adanya berbagai definisi tentang hukum yang diteliti. Dalam konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan konseptual ini menggunakan pendapat-pendapat dari ahli hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka diperlukan sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian tersebut dibedakan menjadi dua

bagian yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁵

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, tesis, komentar-komentar tentang hukum, maupun komentar undang-undang, pendapat hakim di pengadilan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yang merupakan bagian dari pandangan para ahli hukum dalam berpendapat tentang hukum. Dengan kata lain, bahwa bahan hukum sekunder ini merupakan suatu pemahaman dari adanya bahan hukum primer.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk penelitian tentang hukum dan untuk memecahkan suatu isu hukum serta untuk menemukan jawaban yang menjadi sebuah preskripsi atas permasalahan hukum yang ada. Kemudian menurut Peter Mahmud Marzuki yang berpendapat bahwa dalam hal melakukan atau menganalisis penelitian hukum, dilakukan dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut ini:¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum;

¹⁵*Ibid*, hlm. 181.

¹⁶*Ibid*, hlm. 213.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan argumentasi yang telah digunakan dalam kesimpulan.

Dengan demikian, berdasarkan langkah-langkah yang telah diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, maka terdapat lima tahapan sebagaimana telah disebutkan diatas. Pertama, penulis menetapkan isu hukum tentang Analisis Putusan Pemidanaan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Kandung dan telah dicantumkan dalam rumusan masalah. Kedua, penulis telah mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta buku literature hukum, jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis. Ketiga, penulis melakukan telaah terhadap isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan penalaran deduktif dari umum ke khusus. Keempat, berdasarkan pada telaah isu hukum dan bahan-bahan hukum yang dilakukan maka penulis akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum tersebut. Kelima, penulis memberikan preskripsi berdasarkan pada argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan dan dituangkan ke dalam bentuk saran tertentu.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana

Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan di dalam Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan dengan istilah penjara. Kemudian penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Sehingga untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana¹⁷. Selanjutnya pemahaman tentang “pidana” ini diperlukan mengingat pada hakikatnya pidana hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dengan demikian, sebelum menggunakan alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu.¹⁸ Menurut R. Soesilo yang menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang dalam hukum pidana.¹⁹

Kemudian Moelyatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah konvensional. Dikutip oleh Marlina yang dalam bukunya Moeljatno bahwa beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan cenderung menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordtgestraft*”.

Pidana adalah alat pamungkas (*ultimum remedium*) untuk menegakkan hukum. Ini berarti bahwa peraturan pidana dalam undang-undang untuk suatu tindakan tertentu harus sedemikian rupa perlunya, karena alat penegak hukum (sanksi) lainnya sudah tidak serasi lagi. Kemudian suatu tindakan dapat merupakan pelanggaran terhadap norma dan terutama hukum pidana.²⁰ Sedangkan tujuan pidana dalam buku Andi Hamzah mengutip pendapat dari Rammelink bahwa hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk

17 Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm.13-15.

18 Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Malang, UMM Press, 2004). hlm.58.

19 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor, Politeia, 1995). hlm.35.

20 SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem, 1996) hlm.73.

menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib social untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.²¹ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah peenderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan pada pembuat delik itu. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:2)

2.1.2 Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dikutip dalam buku Mulyati Pawennei dirumuskan dalam Pasal 10 KUH Pidana. Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut.

- a. Pidana pokok terdiri dari:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pidana pengumuman putusan hakim;²²

Adapun penjelasan jenis-jenis pemidanaan yang akan penulis uraikan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 10 huruf a-b KUHP yaitu:²³

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati

Berdasarkan pada Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher

21 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya* (Jakarta, Sofmedia, 2012). hlm. 36.

22 Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 49-50.

23 Lihat Pasal 10 huruf a-b KUHP.

terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”²⁴

2. Pidana penjara

Berdasarkan pada Pasal 12 ayat 1,2,3,4 KUHP yang menyatakan bahwa:

- (1) Pidana penjara adalah pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lam lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat melampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a (L.N.1958 No. 127).
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh dari dua puluh tahun.²⁵

3. Pidana kurungan

Berdasarkan pada Pasal 18 ayat 1,2,3, KUHP yang menegaskan bahwa:

- (1) Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

²⁴ Lihat Pasal 11 KUHP.

²⁵ Lihat Pasal 12 ayat 1,2,3,4, KUHP.

(3) Kurungan sekali-sekali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.²⁶

4. Pidana tutupan

Pidana tutupan dicantumkan dalam KUHP dan sebagai salah satu pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Yaitu penjelasan pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.²⁷

5. Pidana denda

Pidana denda ini merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda diatur dalam Pasal 30-31 KUHP, dapat dikatakan bahwa pidana denda merupakan pidana alternatif dari pidana kurungan dan hakim menjatuhkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat rendah.²⁸

b. Pidana tambahan

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 38 ayat

(1) KUHP yang menyatakan bahwa “ Jika dilakukan pencabutan hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

Ke-1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;

²⁶ Lihat Pasal 18 ayat 1,2,3, KUHP.

²⁷ Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung:Refika Aditama,2011).hlm.109.

²⁸*Ibid*, hlm.112.

Ke-2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

Ke-3. Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan.²⁹

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “ Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.”³⁰
3. Pidana pengumuman Putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan bahwa “ Apabila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab-Undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana.”³¹

2.1.3 Tujuan Pidana

Menurut pendapat G.Peter Hoefnagels dikutip dalam bukunya Marlina yang mengemukakan tujuan pidana adalah untuk:

- a. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law conforming behavior*).³²

29 Moeljatno, Pasal 38 ayat (1) KUHP.hlm. 19.

30 Moeljatno, Pasal 39 ayat (2) KUHP.hlm. 20.

31 Moeljatno, Pasal 43 KUHP.hlm.21.

32Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandug:Rafika Aditama,2011).hlm 24.

Mengingat pentingnya tujuan pidana ini sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2000. Disamping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori pemidanaan yang mengakibatkan para sarjana berpikir untuk merumuskan tujuan pemidanaan yang ideal. Bahwa dengan adanya kritik-kritik mengenai dasar dan pemidanaan yang menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan pidana dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh dari penerapan pidana.³³ Sejatinya tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasanya dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Bahwa prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Dengan arti pencegahan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana. Sehingga dengan pencegahan kejahatan itu mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, maka artinya pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.³⁴

2.1.4 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak berdasarkan Unsur-unsur di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Pengertian/definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan "*strafbaarfeit*", yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di Luar Indonesia. Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai "perbuatan pidana", sedangkan Karni dan Scravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah perbuatan yang boleh

³³*Ibid*, hlm.25.

³⁴Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982). hlm.29.

dihukum.³⁵Pengertian tentang tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan dengan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan/atau tindak pidana.

Meskipun telah banyak dibuat oleh banyak orang definisi tindak pidana atau delik itu. Akan tetapi, ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap, dan yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:³⁶

“ tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.”

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana berasal dari terjemahan istilah *strafbaarfeit* atau *delict*, sedangkan di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dan diterjemahkan ke dalam istilah-istilah yang tidak seragam yaitu dengan istilah *strafbaar feit*. Menurut Sudarto berendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana

35R.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015). hlm. 58.

36*Ibid*, hlm. 60.

seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Kemudian pendapat Sudarto dikutip dalam buku Teguh Prasetyo yang berpendapat tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³⁷³⁸ Kemudian tindak pidana juga mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana. Sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Mulyati Pawenni mengutip pendapat dari Moeljatno bahwa “ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut³⁹.

Dijelaskan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban ini dapat dirumuskan dalam dua tindak pidana dalam Pasal 287 dan Pasal 290 nomor 1 dan 2 KUHP. Sebagaimana di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “ Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sehingga tindak pidana dari Pasal 287 merupakan tindak pidana aduan (*klahtdelict*), kecuali apabila perempuannya belum berusia 12 tahun. Tindak pidana persetubuhan sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit dideteksi maupun ditelisik, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap tindakan persetubuhan merupakan sebuah aib dan sangat tabu untuk dibicarakan.⁴⁰

37 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok,;Rajawali Pers,2017), hlm 49-50.

38 AmirIlyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkap Offset, 2012). hlm.18.

39Mulyati Pawennei dkk, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media,2015) hlm. 5.

40Tesis,Marojahan Hutabat, *Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.* Fakultas Hukum Universitas

Sedangkan dalam Pasal 290 KUHP ke 1 dan 2 yang pada intinya bahwa mengancam dengan maksimum hukuman penjara tujuh tahun dan barangsiapa yang berbuat cabul dengan seseorang yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa orang itu belum berusia 15 tahun atau belum pantas untuk dikawin, atau membujuk orang itu untuk bercabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang ketiga.⁴¹

2.1.5 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 81 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindakan kesusilaan dan lebih diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)⁴².” Terlebih lagi jika pelaku persetubuhan adalah bagian dari rumah tangga atau bahkan kepala rumah tangga dan merupakan perbuatan yang berlanjut, maka wajib dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan undang-undang yang berlaku tersebut. Perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) menegaskan bahwa “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat⁴³.” Kemudian mengenai alasan pemberat pidana terdakwa telah ditegaskan juga di dalam Pasal 81 ayat (3) yang menyatakan “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bandar Lampung, 2019. hlm. 2.

41 Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003). hlm. 119-120.

42 Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

43 Lihat Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan juga anak memiliki hak yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa “ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”⁴⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karya dari Muhammad Ali, bahwa kata Bersetubuh artinya sebagai berikut: “ Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”. Bahkan Yan Pramadya dan Puspa juga menjelaskan dalam Kamus Hukum karangannya dengan menambahkan arti kata Persetubuhan atau “coitus” dan coition” adalah suatu proses bersetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁵

Adapun penjelasan dari persetubuhan menurut R. Soesilo mengacu pada Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) merupakan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Sehingga dalam pengertian tersebut alat kelamin laki-laki harus masuk dan mengeluarkan air mani. Namun jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan sebagai persetubuhan tetapi merupakan perbuatan cabul.⁴⁶ Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu seorang anak yang mengalami penderitaan fisik (jasmani), mental atau seksual akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang tua atau sekelompok orang, lembaga atau negara. Dengan perlindungan hukum terhadap

44 Lihat Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

45 Jurnal Hukum, Ayu Asrini Djamiluddin, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, hlm.17.

46 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor:Politeia, 1995).hlm.209.

korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara yaitu dengan kompensasi dan restitusi, pelayanan medis serta bantuan hukum.⁴⁷

2.1.6 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 ada 4 (empat) jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1.) *Kekerasan Fisik*; merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindakan ini dapat berupa pemukulan, penamparan, penyiksaan, dan berbagai bentuk kekerasan fisik lainnya. Contoh dari perbuatan ini adalah kekerasan fisik berupa seorang suami yang menendang istrinya ketika hendak ingin menyelamatkan anaknya dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Setelah kejadian itu lantas sang istri melaporkan perbuatan suaminya tersebut ke Polisi dan dijadikan tersangka kekerasan dalam rumah tangga.

2.) *Kekerasan Psikis*; merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tindakan ini dapat berupa pemberian kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati (apalagi dengan bentakan), misalnya karena tersangka kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan oleh ayah sendiri dan mengancam akan membunuh apabila melaporkan ke Polisi.

3.) *Kekerasan Seksual*; meliputi: (1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut; dan (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan seksual* dalam ketentuan ini adalah setia perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disuakai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

4.) *Penelantaran rumah tangga*; merupakan tindakan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁴⁸

⁴⁷Jurnal Analogi Hukum, A.A. Risma Purnama Dewi . Dkk, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, hlm. 14

⁴⁸I Gede Widhiana, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jember: Jember University Press, 2009) hlm.56-57.

Berdasarkan pada penjelasan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “ Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁴⁹

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”⁵⁰

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Sebenarnya, terminologi “surat dakwaan” baru dikenal ketika diintrodusir melalui ketentuan Pasal 14 huruf d, Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 143 KUHP. Sebelumnya, dalam *Het’Herzine Inlandsch Reglement* (HIR, Staatblad Tahun 1941 Nomor:44) atau pada perundang-undangan lain (Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1961, Pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) terminologi yang dipergunakan adalah “surat tuduhan” atau “*acte van beschging/acte van tenlatelegging*”.⁵¹ Kemudian menurut pendapat dari para ahli tentang surat dakwaan sebagai berikut:

- a. Menurut M. Yahya Harahap memberi batasan, bahwa:
“Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”.
- b. Menurut A. Soetomo memberikan batasan tentang surat dakwaan, sebagai berikut:

⁴⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga*.

⁵⁰ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. (Bandung: Alumni, 2007), hlm 89.

“Surat yang dibuat atau yang disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul terdakwa pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut.”⁵²

Selanjutnya dari berbagai pandangan teoritik dan praktisi hukum tersebut di atas apabila dijabarkan, pada dasarnya pengertian “surat dakwaan” mempunyai dimensi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan adalah suatu surat akta
Karena surat dakwaan merupakan suatu akta, kaidah-kaidah dasar dari hukum perdata berlaku baginya. Dengan demikian, sebagai suatu akta, surat dakwaan harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya serta tanda tangan pembuatnya. Bagaimana halnya apabila tidak dipenuhi menyebabkan surat dakwaan tidak mempunyai kekuatan sebagai akta, tetapi hanya dapat dikategorisasikan sebagai suatu surat.
2. Bahwa surat dakwaan berisikan perumusan locus dan tempus delicti
Mengenai aspek “locus dan tempus” delicti ini sangat penting dan harus ada dan termuat dalam surat dakwaan. Bahwa dalam praktik, perumusan “*locus dan tempus*” delicti lazimnya dicantumkan dengan redaksional, misalnya melalui kata-kata sebagai berikut: “*bahwa terdakwa A pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2006 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada hari dalam bulan Mei tahun 2006, bertempat di Jalan Gajahmada Nomor 23, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dst.*”

⁵²*Ibid*, hlm. 91.

3. Bahwa surat dakwaan berisikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dirumuskan secara cermat, jelas dan atau lengkap

Jadi pemahaman ini fundamental sifatnya. Kemudian perumusan cermat, jelas dan lengkap merupakan aspek yang diisyaratkan oleh ketentuan di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Apabila suatu surat dakwaan dibuat dengan melanggar ketentuan pasal tersebut, maka surat dakwaan menjadi "*obscuur libel*" dan batal demi hukum ("*van rechtwege nictig*" atau "*null and void*").

4. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim melakukan pemeriksaan di depan persidangan

Bahwa hakim di depan persidangan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa/ Penuntut Umum. Kemudian pada hakikatnya, hakim tidak boleh mengubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 589K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984) dan hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana dicantumkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 321K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984). Akan tetapi, terhadap hal ini ada perkembangan menarik dan merupakan terobosan baru dari Mahkamah Agung RI. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 693K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor; 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989) bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana.⁵³

2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari surat dakwaan, yaitu dapat dilihat dari cara penyusunannya. Sedaangkan untuk cara penyusunan surat dakwaan sangat tergantung jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian dalam berkas perkara yang diterima oleh penuntut umum dari penyidik,

⁵³*Ibid*, hlm. 92-94.

kemungkinan terdakwa melakukan satu atau lebih tindak pidana.⁵⁴ Surat dakwaan ini dapat disusun dengan bentuk surat dakwaan tunggal, surat dakwaan subsidairitas, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif dan surat dakwaan kombinasi, yaitu:

a. Dakwaan tunggal

Surat dakwaan yang bentuknya tunggal, di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Sehingga dalam berkas perkara, hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan penuntut umum beranggapan cukup satu tindak pidana yang didakwakan. Dalam penyusunan dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya, karena penuntut umum hanya mengkhususkan kepada sebuah permasalahan saja.

b. Dakwaan Subsidairitas

Dalam surat dakwaan subsidairitas, surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis. Bahkan satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana, dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan. Dengan dakwaan dibuat berlapis-lapis dan berurutan, masing-masing dakwaan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berhubungan dengan, karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja.⁵⁵

c. Dakwaan Alternatif

Bahwa setelah membicarakan dakwaan subsidairitas, sekarang saatnya membahas surat dakwaan yang disusun secara alternatif. Sebagaimana telah dijelaskan surat dakwaan subsidairitas terdapat sejumlah dakwaan yang disusun secara berlapis-lapis. Namun pada dakwaan alternatif lebih menarik karena di dalamnya hanya ada dua dakwaan yang dapat dipilih salah satunya untuk dibuktikan kebenaran peristiwa pidananya. Terdapat ciri khas dakwaan alternatif,

⁵⁴Gatot Suparmono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 15.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 17.

diantara dua dakwaan yang disusun di dalamnya menggunakan kata “atau” karena dengan kata itu salah satu surat dakwaan harus dipilih untuk dibuktikan baik dalam surat tuntutan pidana maupun dalam putusan hakim.⁵⁶

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam berkas perkara yang diterima penuntut umum diketahui terdapat beberapa tindak pidana, misalnya tersangka diduga melakukan serangkaian perbuatan yang berupa mengambil televisi, menyetubuhi korban dan membunuh peronda malam, maka penuntut umum dapat mendakwa tersangka dengan tindak pidana: pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan dalam satu surat dakwaan tersebut. Dengan demikian penyusunan surat dakwaan ini maka bentuknya disebut dakwaan kumulatif.⁵⁷

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Dalam surat dakwaan kombinasi ini yang didakwakan beberapa delik secara kumulatif dari dakwaan subsidairitas dan dakwaan alternative secara serempak sekaligus dalam praktek susunannya.

2.2.3 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan tentang syarat-syarat yang mestinya dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Pada saat penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:⁵⁸

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa).
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu serta tempat tindak pidana itu dilakukan.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 31.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 37.

⁵⁸Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 1994)., hlm. 46.

Bahkan dalam praktek syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda tangan dan identitas lengkap terdakwa).disebt syarat formal. Sedangkan syarat yang bertalian dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan) disebut syarat material. Selanjutnya pencantuman syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari pada surat dakwaan itu sendiri. Sehingga tujuan surat dakwaan tiada lain ialah proses pidana dari surat dakwaan itu sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan.⁵⁹

Untuk memahami secara lebih sederhana tentang syarat formil dan material ini, berikut ini akan diuraikan urgensi dan relevansi pencantuan syarat formil dan materiil dalam surat dakwaan:

1. Pencantuman syarat formil dan syarat materil dalam surat dakwaan.

Dalam undang-undang telah menetapkan bahwa suatu surat dakwaan harus memenuhi baik syarat formal maupun syarat material. Mengingat apabila syarat-syarat tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP,maka akan terlihat kepada kita apa urgensi dan rlevansinya penetapan syarat-syarat tersebut dalam surat dakwaan.

- a. Pencantuman syarat formil.

- 1.) Disyaratkan bahwa pencantuman nama lengkap terdakwa beserta identitas lainnya (tempat lahir, umur atau tanggal lahir dan jenis kelamin) dalam surat dakwaan, adalah untuk secara kongkrit/nyata mengindividualisir orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenaai orang/pelakunya (error ini persona) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan.⁶⁰
- 2.) Pencantuman kebangsaan terdakwa juga sangat penting, karena status kebangsaan seorang terdakwa menentukan langkah-langkah yang harus

⁵⁹*Ibid*, hlm. 47.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 48-49.

dilakukan oleh pengadilan dalam hubungannya dengan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf b KUHP. Oleh karena itu. Sudah merupakan jaminan baginya untuk mempersiapkan pembelaan dirinya.

- Bagi terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia (karena berkebangsaan asing) ia berhak untuk mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1 Jo Pasal 177 ayat 1 KUHP).
- Hak bagi seorang terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan membicarakan dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2 KUHP).

3.) Agama terdakwa harus pula dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan. Sehingga masalah agama tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan penyempahan. Dalam system KUHP yang dikenakan kewajiban untuk mengangkat sumpah adalah saksi atau ahli. Apabila dalam suatu perkara yang karena kekurangan alat bukti, maka biasanya perkara tersebut displitsing (sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHP).

4.) Pekerjaan terdakwa harus dicantumkan secara jelas . Pencantuman pekerjaan terdakwa tersebut uregensinya adalah dalam hal seorang terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan atau kedudukannya. Misalnya dalam hal seorang pegawai negeri melakukan penggelapan uang yang berada dalam kekuasaannya sebagai Bendaharawan darai suatu instansi pemerintah, maka dalam menguraikan pekerjaan terdakwa harus disebutkan statusnya sebagai pegawai negeri, kedudukan/ jabatannya dengan mengemukakan surat keputusan pengangkatannya ke dalam kedudukan/jabatannya itu.

b. Pencantuman syarat material

Apabila kita perhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, maka syarat-syarat tersebut terdiri dari:

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan itu. Apabila kita teliti dengan seksama system KUHP yang berhubungan dengan penetapan syarat material ini, maka terlihat kepada kita bahwa pembentuk undang-undang

menginginkan agar perumusan tindak pidana yang didakwakan dilakukan /dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap. Sehubungan dengan hal ini dalam bukunya Harun M. Husein mengutip pendapat darai P.A.F Lamintang (1984: 319) menyatakan bahwa⁶¹ : “Tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dapat dipandang sebagai cermat, jelas dan lengkap, kiranya adalah sulit bagi penulis untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh penuntut umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana beraneka ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun yang mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan.”

Berdasarkan syarat-syarat surat dakwaan ini, maka penulis akan menjabarkan tentang syarat-syarat surat dakwaan di atas telah dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam putusan nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg yang penulis analisis tentang surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum yang isinya:

- a. Syarat formil surat dakwaan harus mencantumkan sebagai berikut:
 - Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa).
 - Nama lengkap : Setia Budi Purwatan Bin Ramli Purwatan
 - Tempat Lahir : Medan

 - Umur/tanggal lahir: 57 Tahun/26-01-1957

 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Tempat Lahir : Jl. Truntum raya No. 22 RT/RW 10/11 Kel. Tlogosari Wetan
Kec. Pedurungan Kota Semarang
 - Agama : Budha
 - Pekerjaan : Swasta
- b. Syarat materil surat dakwaan yang harus mencantumkan sebagai berikut:
 1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

⁶¹*Ibid*, hlm. 49-50.

2. Menyebutkan waktu serta tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempos delicti* dan *locus delicti*)

Untuk uraian materiil berisi tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat dilukukannya tindak pidana oleh terdakwa telah dipenuhi oleh Penuntut Umum, sebagaimana dalam putusan nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. yang penulis analisis yaitu:

a. Uraian secara cermat;

Bahwa dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum harus cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Sebagaimana dalam putusan nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan surat dakwan bentuk alternative kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau ketiga melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Jo*.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Uraian secara lengkap;

Bahwa semua tindakan terdakwa harus ditulis secara lengkap, tidak boleh ada yang tertinggal .Dalam putusan nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. yang telah penulis analisis tentang uraian secara lengkap oleh Penuntut Umum yang menuliskan yaitu pada bulan November 2014 dan Pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan terbukti melakukan tindak pidana persetujuan terhadap saksi korban berinisial KP anak kandungnya yang dilakukan lebih dari satu kali dan dianggap sebagai perbuatan berlanjut yaitu pada tahun 2007 kelas 5 SD yang berusia 10 tahun sampai 5 Mei 2014 atau berusia 17 tahun. Pada saat itu saksi korban ada di dalam kamar untuk belajar dalam

posisi duduk. Kemudian dari arah belakang kedua tangan terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi korban yang berinisial KP serta memegang kemaluan dan memasukkan alat kelamin terdakwa.

c. Uraian secara jelas

Bahwa uraian secara jelas pada syarat surat dakwaan berkaitan dengan unsur-unsur pasal serta waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Untuk syarat uraian secara jelas ini, dalam putusan nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. yang penulis analisis yaitu:

1. Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, *Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:*

1.) Setiap orang

2.) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

3.) Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Dengan demikian uraian Pasal 81 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut ini:*

1. Setiap orang

Menurut pendapat dari Sunardi bahwa unsur “barang siapa” atau “setiap orang” (subyek tindak pidana dalam KUHP tidak ada penjelasan. Sebagaimana dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa penjelasan yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “setiap orang” adalah menunjukkan tentang subyek tindak pidana adalah orang ialah pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana. Kedua, macam atau jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya

bermakna atau hanya mempunyai arti jika digunakan pada “orang” atau “manusia”.⁶²

2. Dengan sengaja

Bahwa kesengajaan berdasarkan doktrin hukum pidana dikenal dengan tiga bentuk sebagai berikut.⁶³

- a. *Opzet als oogmerk* = bahwa kesengajaan sebagai maksud, Vos menyatakan bahwa perbuatan dan akibat itu suatu tindak pidana yang dikendaki oleh si pelaku.
- b. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* = bahwa kesengajaan tentang kepastian, pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat lain yang dimaksud.
- c. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis* = bahwa kesengajaan dengan kemungkinan. Menurut pendapat dari Hazewinkel Suringa bahwa pelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

3. Penjelasan tentang kekerasan, ancaman kekerasan, dan memaksa berdasarkan pendapat dari Adami Chazawi yang penulis uraikan sebagai berikut.⁶⁴

- a. kekerasan merupakan suatu cara atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) ditujukan pada orang lain untuk mewujudkannya dan disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu tidak berdaya secara fisiknya. Sifat dari kekerasan itu adalah abstrak, maksudnya yaitu wujud konkritnya dari cara kekerasan ada berbagai macam dan tidak terbatas. Sebagai contoh yaitu memukul dengan kayu menampar, menusuk, dan sebagainya.
- b. Bahwa ancaman kekerasan merupakan ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk

62Sunardi dan Fanny Tanuwijaya , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, (Malang: Lembaga Penelitian Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001), hlm. 86.

63Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm. 116-119.

64Jurnal Al-Risalah, *Penerapan Visum Et Repertum Di Pengadilan*, hlm. 191-192.

dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku.

- c. Memaksa (*dwingen*) merupakan perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak dari orang lain yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.
4. Kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
Berdasarkan putusan nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. bahwa terdakwa mengaku telah melakukan persetujuan terhadap anak kandungnya lebih dari satu kali. Tepatnya ketika saksi korban kelas 5 SD berusia 10 tahun sampai 5 Mei 2014 berusia 17 tahun. Dengan demikian, maka terdakwa telah melakukan tindak pidana persetujuan tersebut selama 7 tahun lamanya. Bahwa pelaku telah memaksa saksi korban untuk melakukan persetujuan dengan cara terdakwa mencium, memegang, meremas kedua payu dara dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi korban.⁶⁵ Terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi korban apabila melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain.

2.2.4 Pengertian *Obscuur Libel*

Pada dasarnya suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat materiel kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi yang dewasa ini mencatat dalam hal sebagai berikut:

- a. *Surat dakwaan tidak jelas dan terang*

Bahwa hakikat esensial surat dakwaan itu hendaknya memuat secara lengkap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari pada tindak pidana yang telah didakwakan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh, hal ini akan menyebabkan dakwaan menjadi kabur (*obscuur libelum*). Sehingga akan menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana

⁶⁵Fait Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Muhammad Idran, *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung*, hlm. 415.

apa yang telah dilanggar oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa. Misalnya dalam surat dakwaan mencampuradukkan unsur penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan unsur penipuan (Pasal 378 KUHP) menjadi satu sehingga menjadi suatu tindak pidana baru dan terdakwa tidak mengerti akan tindak pidana mana yang didakwakan.

Oleh karena itu, maka surat dakwaan harus batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1289 K/Pid/1984 tanggal 26 Januari atau dapat pula berupa surat dakwaan yang materinya menggabungkan dan mencampuradukkan unsur-unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan yang tidak ada hubungannya satu sama lain, yaitu unsur Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam satu dakwaan primer sehingga merupakan penciptaan suatu tindak pidana baru yang akan dirumuskan dan diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Karena itu, dakwaan demikian menjadi “*obscur libel*” sehingga dakwaan batal demi hukum dan dalam dictum putusan hakim disebutkan ammar, “Penuntutan Jaksa tidak dapat diterima”, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 982 K/Pid./1988 tanggal 19 September 1990. Selain itu, dalam surat dakwaannya, misalnya Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang elemen “pemberatan pidana” sesuai ketentuan di dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁶⁶

- b. *Surat dakwaan terdapat pertentangan antara satu dengan lainnya*
Apabila dalam surat dakwaan terjadi pertentangan isi perumusan perbuatan satu dengan lainnya, akan timbul keraguan pada diri terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.

2.2.5 Unsur Pasal Yang Didakwakan

Unsur yang didakwakan dalam putusan nomor:288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. merupakan bentuk dakwaan alternatif kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum

⁶⁶*Ibid*, hlm. 102.

melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,*Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti: “suatu perbuatan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Serta pelakunya itu dapat dikatakan “subjek” dari tindak pidana”⁶⁷. Sedangkan menurut pendapat P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir bahwa suatu tindak pidana sebagaimana dalam KUHP pada umumnya memiliki dua unsur yaitu unsur subyektif yang melekat pada diri si pelaku itu sendiri dan unsur objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan tertentu.⁶⁸

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁹

67 S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Alumni Ahaempetehaem, 1996) , hal.205.

68 P.A.F. Lamintang, dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, (Bandung:Tarsito,1981), hlm. 193.

69 *Ibid*, hlm.193.

Dengan demikian, maka unsur pasal yang didakwakan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif:
 - Setiap orang
 - Memaksa anak
 - Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain
 - Merupakan kejahatan atau pelanggaran
- b) Unsur objektif:
 - Dengan sengaja
 - Melakukan kekerasan, atau
 - Ancaman kekerasan
 - Beberapa perbuatan
 - Sebagai satu perbuatan berlanjut

2.3 Pertimbangan Hakim

2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Sehingga dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan sebagaimana di dalam Pasal 143 ayat (1) KUHP.⁷⁰ Kemudian dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dalam Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan dimuat Pasal yang telah

⁷⁰Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.65.

dilanggar yaitu di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Selanjutnya perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.⁷¹

b. Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut. Dalam penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat pembuktian dalam persidangan. Sebelum sampai pada tuntutannya di dalam *requisitoir* itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang memuat tentang keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti seperti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf a. Kemudian sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.⁷²

d. Keterangan terdakwa

⁷¹Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.

⁷²*Ibid*, hlm. 169.

Berdasarkan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e. bahwa keterangan saksi digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau dia alami sendiri, dan ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Oleh karena itu, maka dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap terdakwa, penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kemudian keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang telah didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan yang sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.⁷³

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Kemudian terdapat barang-barang yang disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan dan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahannya tersebut.⁷⁴

2.3.2 Pengertian Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Ketika pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan terhadap terdakwa, tanpa adanya pertimbangan non yuridis. Kemudian pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan karena masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban yang merupakan anak di bawah

⁷³Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 25.

⁷⁴Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung; Angkasa, 1990), hlm. 182.

umur. Apabila dari aspek sosiologis yang berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa orang tua melakukan tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Sedangkan dari aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku orang tua yang melakukan tindak pidana pesetubuhan terhadap anak kandung. Oleh karena itu, maka hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil demi anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut.⁷⁵

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “*Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*”⁷⁶ Sebagaimana juga telah ditegaskan dalam ketentuan yang ada di dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut⁷⁷: “*Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.*”⁷⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan putusan hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, yang menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku. Putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan: “*Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum, setelah melalui proses dan*

⁷⁵Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

⁷⁶ Lihat Pasal 1 angka 11 KUHAP.

⁷⁷ Lihat Pasal 195 KUHAP.

⁷⁸Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), .hlm. 22-23.

prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Kemudian isi putusan juga telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.⁷⁹

Putusan pengadilan merupakan suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Namun ini berlaku ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, maka dari itu tiba saatnya hakim untuk mengambil keputusan. Hakim bertugas dalam memutus perkara tidak akan lepas dari tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan tersebut.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Adapun berbagai jenis putusan hakim dalam pengadilan yang sesuai dengan sudut pandang yang bisa dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

⁷⁹ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Putusan Sela

Putusan Sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan tetap berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Sehingga putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Kemudian putusan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan Bebas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”⁸⁰

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Putusan Lepas merupakan putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “ jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”⁸¹

3. Putusan yang mengandung pembedaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

⁸⁰Lihat Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

⁸¹Lihat Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Sebagaimana telah ditegaskan di dalam Pasal 193 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”⁸²

Menurut Lilik Mulyati terdapat bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana yaitu:

1. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Bahwa secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “vrijspraak” sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “Acquittal.” Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

2. Putusan Pengelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum (Onsiag van alle Rechtsvervolging)

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP mengatur secara eksplisit tentang “putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum” atau “Onslag van alle Rechtsvevolging”. Dikatakan bahwa pada ketentuan pasal tersebut diatas, maka putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa:”jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan Pemidanaan (Verordeling)

Putusan pemidanaan atau “verordeling” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP dengan redaksional bahwa:”jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila hakim menjatuhkan putusan

⁸² Lihat Pasal 193 ayat (1) KUHP.

pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.⁸³ Putusan pemidanaan juga merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Kemudian mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1953 K/Pid/1988 Tanggal 23 Januari 1993.

Dalam KUHP terdapat dua jenis putusan yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil. Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir.⁸⁴ Sedangkan putusan yang bersifat materiil terdiri dari, yaitu:

1. Putusan yang di dalamnya berisi tentang pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*).
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*).
3. Putusan yang di dalamnya berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Putusan yang di dalamnya berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan kewenangan.

Putusan yang bersifat materiil ini adalah jenis putusan yang merupakan putusan akhir (*end vonnis*). Sehingga putusan yang bersifat materiil ini terbagi lagi menjadi 3 yaitu:

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*).
2. Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)

⁸³Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan* (Bandung, Mandar Maju, 2010), hlm 109-112.4

⁸⁴Ansori Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Angkasa, 1990), hlm.197

3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).⁸⁵

2.4.3 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Di dalam Pasal 197 KUHP ayat (1) menegaskan bahwa surat putusan pemidanaan memuat:⁸⁶

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- e. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- f. Hari dan tanggal didakwakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- g. Pertanyaan kesalahan terdakwa, pertanyaan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- h. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- i. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- j. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- k. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

⁸⁵*Ibid*, hlm. 198.

⁸⁶Lihat Pasal 197 ayat 1 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dengan demikian, sebagaimana analisis dalam pembahasan skripsi diatas maka penulis menyimpulkan dalam 2 (dua) penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa penulis tidak setuju dengan dakwaan pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak mencantumkan secara jelas setiap pasal yang seharusnya yaitu kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau ketiga Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam bentuk dakwaan alternative sehingga menjadi kabur (*obscur liber*) dan batal demi hukum.
2. Hakim telah tepat dalam pertimbangan menjatuhkan pidana berdasarkan kesalahan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak kandung sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Seharusnya hakim juga mampu menyertakan pemberatan pidana khusus orang tua sebagaimana Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4.2 SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 143 (2) KUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam putusan nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg. seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat, lengkap, dan jelas dalam membuat surat dakwaan. Dalam menyusun surat dakwaan harus cermat dan teliti

terutama penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan seperti dalam surat dakwaan nomor reg.perk;pdm-246/Semar/euh.2/11/2014 perbuatan terdakwa diancam pidana atau ketiga Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga dakwaan kabur (*obscuur libel*) dan surat dakwaan batal demi hukum.

2. Hakim itu juga harus menyertakan pemberatan pidana khusus orang tua ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.yaitu tindak pidana persetujuan oleh ayah terhadap anak kandung. Dengan adanya sanksi hukum pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terjamin kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku (Literatur):

- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Pressindo.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Pressindo.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusun Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana. Bumi Angkasa.
- Suryono Yahya, 1994, *Konveksi Hak Anak*, Jakarta: Bina Yutitia, Mahkamah Agung RI.
- R.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Dr. Dyah Ochtorina Susantidan 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Bandung, Mandar Maju.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Aditama.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta:
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia. (Rampai) Bandung: Alumni.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- , 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Ansori Sabuan, dkk., 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung,: Angkasa.
- Kuffal, 2003, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers
- Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaempetehaem.
- P.A.F. Lamintang, dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Tarsito.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kekuasaan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Persada Aksara Indonesia.
- Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

A.Sutomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*, Jakarta: Pradnya Paramita.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Malang: Sinar Grafika.

Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara.

I Gede Widhiana, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jember: Jember University Press,

Putusan

Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2014/PN.Smg.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal

Panca Hutagalung dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persektubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202K/Pid.Sus/2009). *Usu Law Juranl, Volume.2 Nomor.2 (September 2014).*

Hendrawan, "Sanksi Adat Delik Perzinahan (UMOAPI) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki" *Juranl Perspektif Volume XXI Nomor .3 Tahun 2016 Edisi September.*

A.A. Risma Purnama Dewi, dkk, "Tindak Pidana Persektubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur" *Jurnal Analogi Hukum, 1(1)(2009), 11-15.*

Sry Wahyuni, dkk, "Tindak Pidana Persektubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Rahman Syamsuddin, *“Peranan Visum Et Repertum Di Pengadilan”*, *Jurnal Al-Risalah Volume 11 Mei Tahun 2011*.

Muhammad Idran, *Tinjaun Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Knadung, Fiat Justitis Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No.3, September-Desember 2011*.

Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, *Jurnal Yudisial Vol.5 No.3 Desember 2012*.

Retno Putri Wijayanti, 2008, *Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan MA Nomor:361.K/Pid.Sus/2008*. *Jurnal Verstek Vol.1 No.1, 2013*. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

D. Tesis

Marojahan Hutabarat, *“Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”*, *Progam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Tahun 2019*.

